



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juri Handoko Alias Juri Bin Kasmirin (Alm);
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/22 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT.002 RW.001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/36/V/2020/Res Narkoba tertanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa Juri Handoko Alias Juri Bin Kasmirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H. dan Sdr. Suherdi, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 002 RW 005 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 26 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 01 (Satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 2. 01 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja;
 3. 01 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam.
 4. 01 (satu) Unit handphone merk Vivo warna hitam;
 5. 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



merah dengan No.Pol. BM 4289 CB;

6. Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT.002 RW.001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa akan pergi ke tempat terdakwa bekerja di PT. Lembah Subur terdakwa menghubungi saksi M. Sugiono Als Itam (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone terdakwa dan berkata "ada buahnya bang? Aku pesan 350 ribu nih" yang maksudnya menanyakan sabu, lalu dijawab oleh saksi M. Sugiono Als Itam "ada, kapan mau diantar?" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "nantilah tunggu aku pulang kerja, nanti ku telephone", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi M. Sugiono Als Itam dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa, kemudian setelah saksi M. Sugiono Als Itam berada di rumah terdakwa, saksi M. Sugiono Als Itam langsung memberikan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Sugiono Als Itam, selanjutnya ketika saksi M. Sugiono Als Itam pergi ke belakang rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan di lantai rumah terdakwa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi M. Sugiono Als Itam, di saku kiri depan pakaian terdakwa ditemukan 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah terdakwa ditemukan 01 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang berada di dalam polybag yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Nasution (DPO), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M. Sugiono Als Itam dan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan 01 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan No.Pol. BM 4289 CB, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi M. Sugiono Als Itam beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung *Ganja*.
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan *Urine* dengan volume 25 (dua puluh lima) mili litermilik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan *Urine* dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT.002 RW.001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi Friantara dan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama Team Opsnal dan melihat orang yang saksi curigai masuk ke dalam sebuah rumah, lalu sekira jam 20.00 WIB saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi M. Sugiono Als Itam, setelah Pak RT datang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. Sugiono Als Itam dan ditemukan di lantai rumah terdakwa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi M. Sugiono Als Itam, di saku kiri depan pakaian terdakwa ditemukan 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah terdakwa ditemukan 01 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang berada di dalam polybag yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Nasution (DPO), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M. Sugiono Als Itam dan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan 01 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan No.Pol. BM 4289 CB, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpilkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina;
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua pluh lima) mili litermilik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT.002 RW.001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi Friantara dan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama Team Opsnal dan melihat orang yang saksi curigai masuk ke dalam sebuah rumah, lalu sekira jam 20.00 WIB saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi M. Sugiono Als Itam, setelah Pak RT datang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. Sugiono Als Itam dan ditemukan di lantai rumah terdakwa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi M. Sugiono Als Itam, di saku kiri depan pakaian terdakwa ditemukan 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah terdakwa ditemukan 01 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja yang berada di dalam polybag yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Nasution (DPO), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M. Sugiono Als Itam dan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan 01 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan No.Pol. BM 4289 CB, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung *Ganja*.
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan *Urine* dengan volume 25 (dua puluh lima) mili litermilik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 0434/2020/NNF berupa Cairan *Urine* dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Redzky Fernando, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian tindak pidana narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ketika itu Saksi menemukan adanya narkotika jenis sabu dan ganja pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan, dan melakukan penyelidikan bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan, lalu Saksi melihat bahwa orang yang dicurigai sedang masuk ke dalam sebuah rumah dan sekira pukul 20.00 WIB tidak beberapa lama Saksi dan tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut dengan mengatakan "Jangan bergerak kami polisi, duduk kalian semua" lalu pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) diamankan.
 - Bahwa ketika Saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan tanaman ganja dalam penguasaan Terdakwa,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di lantai rumah berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, ditemukan di saku kiri depan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, ditemukan di dapur rumah berupa 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis daun ganja dalam polybag, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan di depan rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan tanaman ganja merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), sedangkan narkotika jenis ganja sebelumnya didapat dari Sdr.Nasution (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu maupun ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa ketika itu ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah ditemukan di atas lantai rumah yang berada di ruang tamu dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag di temukan di belakang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakuakn perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib Saksi sedang berada di rumah, dan Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "Ada gak?", kemudian Saksi menjawab "Ada, yang berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Yang 350.000,00 " kemudian Saksi menjawab "Ya, dimana kita ketemunya? Aku dirumah", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ga usahlah aku gak pernah ke rumah mu", kemudian Saksi berkata "Ya udah nanti aku kerumah mu";
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Mbah dan berkata "Bos, pesan yang Rp. 350.000 bos", lalu Sdr.Mbah menjawab "Ya udah nanti diantar di PT " kemudian Saksi bersiap untuk pergi menuju ke PT.Serikat Putra menggunakan sepeda motor merk RX-King milik Saksi, dan sesampainya di PT Serikat Putra Saksi bertemu langsung dengan Sdr. Mbah dan kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Mbah memberikan Saksi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan setelah itu Saksi menuju ke rumah kembali;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "Di mana bang?", lalu Saksi menjawab "Dirumah", kemudian Terdakwa berkata "Aku disimpang rumah ku ni", selanjutnya Saksi berkata "Tunggulah aku baru siap makan, nantilah aku kerumah mu langsung", setelah itu Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor RX King, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan Terdakwa uang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke kamar yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk merakit bong, namun belum sempat selesai merakit bong Saksi mendengar ada suara orang ramai-ramai di dalam rumah, kemudian Saksi keluar dari kamar tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti di temukan di lantai rumah berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, ditemukan di saku kiri depan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, ditemukan di dapur rumah berupa 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis daun ganja dalam polybag, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan di depan rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tanam sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu maupun ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada saat kejadian diduga memiliki narkotika jenis sabu dan tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, ditemukan disaku kiri depan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, ditemukan di dapur rumah Terdakwa 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag, ditemukan di saku celanan depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan di depan rumah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB adalah milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tanaman ganja di dalam polybag tersebut merupakan tanaman yang tumbuh dari sisa biji daun ganja yang sebelumnya pernah saya pergunakan bersama Sdr. Nasution sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menanam narkoba jenis daun ganja tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Lembah Subur, Terdakwa ada menelepon Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) menggunakan handphone Terdakwa merk Vivo mengatakan "Ada buahnya bang, aku pesan 350 ribu nih", kemudian Saksi Muhammad Sugiono Alias

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itam Bin Samsudin (Alm) menjawab “Ada, kapan mau di antar” Terdakwa jawab “Nanti lah tunggu aku pulang kerja, nanti ku telepon”, lalu sekira pukul 19.00 WIB di perjalanan mau pulang Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) mengatakan “Di mana bang”, Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) menjawab “Aku di rumah, sini lah”, lalu Terdakwa jawab “Aku gak mungkin ke situ, aku nunggu di simpang”, kemudian Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) menjawab “Ya udah nanti aku antar ke rumah”, setelah Terdakwa menunggu di simpang perumahan lalu Terdakwa datang, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) langsung ke rumah Terdakwa, sampainya di dalam rumah Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarkan sabu tersebut kepada Saksi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut Terdakwa pegang dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) menuju ke belakang rumah, selanjutnya pada saat itu juga sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku dari anggota polisi mengatakan “Jangan bergerak kami polisi, duduk kalian semua”, lalu pada saat itu juga Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dan Terdakwa di amankan;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa awalnya sekira pada bulan maret 2020 yang Terdakwa tidak ingat kapan tanggalnya sekira pukul 08.00 WIB ketika Sdr Nasution (DPO) main ke rumah Terdakwa di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, lalu Sdr. Nasution ada menggunakan ganja dan mengajak Terdakwa untuk mengunnakan bersama, namun biji ganja tersebut disisihkan dan terbuang di halaman rumah Terdakwa ketika di sapu, lalu sekitar satu bulan pada bulan April 2020 tanpa sengaja Terdakwa ada melihat di halaman depan rumah Terdakwa ada seperti batang ganja yang tumbuh, lalu Terdakwa periksa benar batang ganja yang tumbuh, kemudian satu batang ganja tersebut Terdakwa pindahkan kedalam polibag di dapur di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut hanya iseng saja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan tanaman daun ganja tersebut di belakang lemari bofet di dalam rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain, sebab Terdakwa mengetahui bahwa tanaman daun ganja tersebut di larang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu maupun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan No.Pol. BM 4289 CB;
- Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 143/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.;
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Redzky Fernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Fernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Redzky Fernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Fernando, SH dan tim langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan penggeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi di mana disusun secara subsidaritas yakni Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire berbentuk Kumulatif Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JURI HANDOKO Alias JURI Bin KASMIRIN (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-238/PDM/09/2020 tertanggal 10 September 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "JURI HANDOKO Alias JURI Bin KASMIRIN (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "JURI HANDOKO Alias JURI Bin KASMIRIN (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Redzky Pernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Pernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Redzky Pernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Pernando, SH dan tim langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan pengeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina;.
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Redzky Pernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Pernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Redzky Pernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Fernando, SH dan tim langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan pengeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.;
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina.;
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, tidak ditemukan fakta hukum yang memenuhi salah satu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan di sini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair kumulatif kesatu ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primer di atas, maka dalam dakwaan subsidair kumulatif kesatu ini pun, unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Redzky Fernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Fernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Redzky Fernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Fernando, SH dan tim langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan pengeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.;
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina.;
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Redzky Fernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Fernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Redzky Fernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Fernando, SH dan tim langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan penggeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.;
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua pluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair kumulatif kedua ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primer di atas, maka dalam dakwaan subsidair kumulatif kedua ini pun, unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Redzky Fernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Fernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Redzky Fernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Fernando, SH dan tim langsung melakukan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan penggeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;
2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.;
3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina.;
4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Grand Sirih Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Redzky Fernando, SH bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redzky Fernando, SH dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Perumahan Grand Sirih Residence Dusun Semundam Selatan RT 002 RW 001 Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Redzky Fernando, SH dan tim melakukan penyelidikan lalu melihat Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam sebuah rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Redzky Fernando, SH dan tim langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) dilakukan penggeledahan, dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), di saku kiri depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja dalam polybag milik Terdakwa, selanjutnya dari saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di depan rumah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BM 4289 CB milik Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 31/10338.00/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis daun ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0264/NNF/2020, tanggal 04 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0431/2020/NNF berupa daun dan batang kering dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja.;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 0432/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina;.

3. 0433/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka JURI HANDOKO Als JURI Bin KASMIRIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

4. 0434/2020/NNF berupa Cairan Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mili liter milik tersangka MUHAMMAD SUGIONO Als ITAM Bin SAMSUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan No.Pol. BM 4289 CB dan uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juri Handoko Alias Juri Bin Kasmirin (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Juri Handoko Alias Juri Bin Kasmirin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dalam dakwaan subsidair kumulatif kedua dan subsidair kumulatif kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan No.Pol. BM 4289 CB;
 - Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Sugiono Alias Itam Bin Samsudin (Alm);
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41